

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan adalah pondasi dasar bagi manusia dalam menjalankan kehidupan dan mencapai tujuannya menjadi manusia sempurna. Pendidikan saat ini sudah banyak mengalami transformasi baik dari segi pembelajaran, teknik maupun dari implementasinya sehingga seharusnya pendidikan masa kini bisa menjadi alat yang tepat untuk memberikan kecerdasan dan pencerahan bagi peserta didik. Selain itu, pendidikan masa kini juga harus bisa membuat peserta didik beradaptasi dengan fenomena-fenomena masa kini seperti pembahasan teknologi, informasi dan isu-isu lainnya. Pendidikan juga berhubungan erat dengan hasil kerja. Mengonsep pendidikan sama artinya dengan mengonsep pembangunan suatu bangsa (Yusuf: 2011, 8).

Mata pelajaran yang ada di sekolah terdiri dari berbagai macam, tidak hanya satu atau dua mata pelajaran. Dalam praktik pendidikan, terutama pendidikan agama, sangat penting menggunakan pendekatan agama menggunakan dalil-dalil untuk memperkuat tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, pendekatan agama dapat turut serta dalam menyokong guru untuk meningkatkan jiwa agama di dalam diri peserta didik yang untuk menanamkan nilai-nilai agama yang bukan hanya diyakini tetapi juga diamalkan sepanjang hayat peserta didik (Iswandi, 2014: 12).

Pendidikan agama Islam adalah suatu bentuk pendidikan yang berlandaskan kepada dasar-dasar agama Islam dengan tujuan menjadikan manusia sebagai individu yang dalam kesehariannya mengamalkan ajaran-ajaran Islam. Dalam pendidikan Islam terdapat berbagai mata pembelajaran khas yang menjadikan pendidikan Islam berbeda dengan pendidikan lainnya. Pembelajaran tersebut garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 yaitu Al-Qur'an dan hadits sebagai landasan awal pengajaran Islam, fikih sebagai pedoman praktis dari agama Islam, dan tarikh atau pembelajaran sejarah.

Dalam pembelajaran fikih, materi-materinya dibagi kembali menjadi beberapa bagian, diantaranya ada ushul fikih, fikih *istidlali*, fikih *muqaran*, *qowaidul* fikih, dan lain. Pembelajaran ini biasanya diajarkan sesuai dengan kapasitas kemampuan dan usia peserta didik. Dalam memilih pembelajaran fikih peserta didik, biasanya lembaga menyiapkan teknik khusus untuk penyampaian pembelajaran sehingga sesuai dengan target dan tujuan pembelajaran.

Pembelajaran fikih juga mencakup sikap kecintaan dan loyalitas peserta didik terhadap agama Islam, karena pada dasarnya pembelajaran ini diharapkan dapat membentuk peserta didik bukan hanya sekedar mengetahui agama Islam tetapi juga mengetahui penerapannya dalam kehidupan peserta didik. Lebih jauh lagi, diharapkan pembelajaran fikih bisa membentuk peserta didik yang memiliki militansi dalam beragama sehingga mampu menerapkan ajaran Islam sebagai jalan hidupnya (*way of life*).

Pada masa Nabi Muhammad SAW, belum terbentuk mazhab-mazhab atau golongan-golongan. Maka, semua sahabat merujuk kepada Nabi SAW karena Nabi SAW merupakan sumber rujukan utama dan satu-satunya maka tidak terdapat perbedaan pendapat yang cukup berarti yang dapat melahirkan mazhab atau aliran. Perbedaan pertamakali muncul dalam sejarah ummat Islam adalah ketika Nabi SAW wafat dan terjadi pertentangan ketika pemilihan pengganti Rasulullah SAW, kemudian perbedaan terjadi kembali di masa kodifikasi Al-Qur'an dan terus berlanjut sampai lahir mazhab-mazhab dalam bidang ilmu fikih, kalam, tasawuf dll (Yusuf & Ibrahim, 2018: 13-14). Mengenai perbedaan, Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Maidah ayat 48:

لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَ مِنْهَاجاً وَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَ لَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ
مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: “..... Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”.

Namun seringkali, perbedaan pendapat itu pulalah yang menyebabkan perpecahan, saling menyalahkan dan merasa paling benar. Bukan hanya itu, perbedaan pendapat juga kerap kali menjadi masalah yang menyebabkan adanya sanksi sosial sampai adanya hukum pidana. Adanya dis-informasi di tengah masyarakat, sikap jumud¹ dalam berpikir serta sikap radikal terhadap suatu pemahaman disinyalir menjadi penyebab terjadinya masalah-masalah ini. Edukasi mengenai perbedaan tentu diperlukan sebagai langkah awal untuk masalah radikalisme dan terorisme.

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan kata *jumud* sebagai beku atau statis. Adapun secara istilah jumud dapat dimaknai sebagai sikap seseorang yang berlaku tertutup atau tidak mau menerima pemikiran yang baru

Menurut penelitian dari The Wahid Foundation terdapat lebih dari 200 pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2018. Tentu hal ini terjadi disebabkan karena berbagai faktor. Salah satu faktor penyebabnya ialah perbedaan pendapat dan merasa dirinya paling benar. Hal ini dibuktikan dengan 24 kasus diantaranya adalah kasus diskriminasi agama/ keyakinan dan 32 kasus diantaranya adalah kasus penyesatan agama/ keyakinan (Wahid Foundation, 2019). Senada dengan itu, PPIM UIN Jakarta juga merilis hasil survei tahun 2020 mengenai gambaran toleransi beragama di kalangan universitas, hasilnya menyatakan bahwa 24,89% mahasiswa di Indonesia masih memiliki sikap toleransi yang rendah.

Sementara itu, dalam sebuah seminar yang berjudul: *Tolerance of Islam in Pluricultural Societies* yang diadakan oleh kementerian luar negeri Indonesia di Jerman, mengungkapkan bahwa Islam di Indonesia tidak terikat dengan etnik tertentu. Diantara banyaknya suku, budaya dan agama, kehidupan yang harmonis dan damai tetap terjalin dalam kultur masyarakat Indonesia. Konsep Islam di Indonesia ini menurut Kepala Departemen Bidang Urusan Agama Jerman, Volker Berresheim bisa menjadi alternatif di Jerman saat ini untuk mengimbangi konsep Islam dari etnis tertentu. (Kemlu.go.id: 2019).

Berpikir kritis adalah kemampuan yang mesti dimiliki oleh setiap orang pada abad 21 ini. Dalam berbagai aspek berpikir kritis amatlah penting dimiliki karena berpengaruh terhadap cara menyelesaikan masalah dan mencari solusi untuk berbagai masalah dan fenomena yang hadir di sekitar kita. Sehubungan dengan itu, tentu saja peserta didik di sekolah perlu mengembangkan pemikiran kritis terhadap berbagai aspek yang ada di sekitarnya karena akan berdampak pada kepribadian dan perkembangan pemikiran peserta didik pada masa yang akan dilalui selanjutnya. Dengan berpikir kritis, peserta didik juga diarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan secara jelas sehingga dapat memperoleh simpulan dan solusi yang tepat untuk masing-masing masalah.

Possin (2008: 201) mengungkapkan bahwa perlu adanya serangkaian cara untuk mendorong peserta didik dalam berpikir kritis. Beberapa penelitian seperti yang dilakukan oleh *Collegiate Assessment of Academic Proficiency* dan *California Critical Thinking Skills Test* bahkan menjabarkan beberapa test untuk menilai bagaimana pemikiran kritis pada peserta didik. Artinya, saat ini berpikir kritis bukan hanya menjadi sebuah keterampilan tetapi juga menjadi sebuah kemampuan yang harus dipelajari utamanya oleh semua peserta didik.

Sikap toleransi dan berpikir kritis menjadi dua masalah yang mesti mendapat kajian lebih dalam untuk membentuk sikap, nilai, dan karakter peserta didik. Sehingga, di sekolah atau lembaga

pendidikan peserta didik bukan hanya mendapatkan ilmu pengetahuan dari mata pelajaran tertentu tetapi juga mendapatkan nilai yang bisa ditanamkan di dalam dirinya.

Berdasarkan studi awal yang dilaksanakan di SMA Plus Muthahari Bandung, diketahui bahwa dalam mata pelajaran fikih *muqaran* (fikih perbandingan) dan ushul fikih, guru sudah melakukan berbagai upaya dalam menyampaikan kedua mata pelajaran tersebut. Tetapi, penulis menemukan beberapa masalah dalam penyampaian materi ushul fikih dan fikih *muqaran* di SMA Plus Muthahari Bandung yang berhubungan dengan sikap toleransi antar mazhab diantara peserta didik dan berpikir kritis. Masalah-masalah tersebut diantaranya masih kurangnya sikap tenggang rasa terhadap peserta didik yang memiliki mazhab fikih yang berbeda dengan peserta didik lain, serta terdapat peserta didik yang tidak berani untuk berbicara mengenai perbedaan-perbedaan mazhab antara dirinya dengan yang diajarkan di sekolah.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis sangat tertarik untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut melalui sebuah penelitian berbentuk tesis yang berjudul: TANGGAPAN PESERTA DIDIK TERHADAP PEMBELAJARAN FIKIH *MUQARAN* DAN USHUL FIKIH di SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) HUBUNGANNYA dengan SIKAP TOLERANSI ANTAR MAZHAB FIKIH DAN BERPIKIR KRITIS (Penelitian pada Peserta didik Kelas XII SMA Plus Muthahari Bandung).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah diperlukan untuk menyusun penelitian agar lebih terarah. Rumusan masalah juga menjadi pedoman dalam penyusunan tesis ini. Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah tesis ini adalah:

1. Bagaimana realitas tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* di SMA Plus Muthahari Bandung?
2. Bagaimana realitas tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran ushul fikih di SMA Plus Muthahari Bandung?
3. Bagaimana realitas sikap toleransi antar mazhab fikih di SMA Plus Muthahari Bandung?
4. Bagaimana realitas berpikir kritis di SMA Plus Muthahari Bandung?

5. Bagaimana hubungan tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan sikap toleransi antar mazhab fikih di SMA Plus Muthahari Bandung?
6. Bagaimana hubungan tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan berpikir kritis di SMA Plus Muthahari Bandung.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berfungsi untuk menjabarkan tujuan atau hasil yang ingin diperoleh dari penelitian ini. Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan:

1. Mengetahui realitas tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* di SMA Plus Muthahari Bandung.
2. Mengetahui realitas tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran ushul fikih di SMA Plus Muthahari Bandung.
3. Mengetahui realitas sikap toleransi antar mazhab fikih di SMA Plus Muthahari Bandung.
4. Mengetahui realitas berpikir kritis di SMA Plus Muthahari Bandung.
5. Mengetahui hubungan tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan sikap toleransi antar mazhab fikih di SMA Plus Muthahari Bandung.
6. Mengetahui hubungan tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan berpikir kritis di SMA Plus Muthahari Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoretis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih di Sekolah Menengah Atas (SMA).

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai sikap toleransi antar mazhab fikih di Sekolah Menengah Atas (SMA).
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai berpikir kritis di Sekolah Menengah Atas (SMA).
- d. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi baru dalam penelitian lain yang membahas tentang fikih *muqaran*, ushul fikih, toleransi antar mazhab dan berpikir kritis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peserta didik:

- 1) Mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik dalam mempraktekkan ilmu yang sudah diajarkan pada mata pelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih.
- 2) Menambah wawasan peserta didik untuk mengetahui tujuan dari pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih.
- 3) Memberikan pengalaman dan pengembangan keilmuan yang lebih aplikatif dalam pembelajaran fikih.

b. Bagi Guru:

- 1) Memberikan hasil temuan mengenai efektifitas pembelajaran dan penerapan pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih di sekolah.
- 2) Memberikan data evaluatif tentang pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih di sekolah.
- 3) Memberikan ruang pengembangan metode pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih supaya lebih bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan harian peserta didik.

c. Bagi Lembaga:

- 1) Memberikan gambaran secara jelas mengenai aplikasi pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dalam kehidupan toleransi dan berpikir kritis peserta didik di sekolah.
- 2) Membuka ruang inovasi pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih untuk diterapkan di lembaga lain.

E. Kerangka Berpikir

Definisi fikih *muqaran* artinya ilmu yang berisi sekumpulan pendapat dari masalah *khilafiyah*² mengenai fikih. Masalah tersebut dikumpulkan, diteliti, dikaji, serta didiskusikan mengenai dalil dan pendapat masing-masing ulama secara objektif. Setelahnya, pendapat tersebut dibandingkan untuk memperoleh pendapat terkuat yang memiliki rujukan dalil yang sesuai dengan dasar, jiwa dan prinsip-prinsip umum syariat Islam. Dari sini, jelas bahwa pembelajaran fikih *muqaran* bukan hanya mengajarkan tentang beberapa pendapat ulama mengenai suatu hukum tertentu misalnya shalat dan puasa, tetapi juga mengajarkan tentang bagaimana melihat suatu dalil atau suatu rujukan yang bisa diambil untuk menjadi pegangan dalam hukum syariat.

Bidang kajian fikih *muqaran* adalah semua permasalahan fikih yang di dalamnya ada beberapa pendapat (bisa dua, tiga pendapat atau lebih). Sementara, dalam masalah fikih di dalamnya terjadi *ijma*³ atau *ittifaaq*⁴ ulama fikih (*fuqaha*), atau hanya ada satu pendapat mengenai masalah tersebut, maka masalah tersebut tidak dimasukkan dalam bidang kajian fikih *muqaran*. Tujuan pembelajaran fikih *muqaran* adalah untuk mengenalkan tentang banyaknya perbedaan dalam masalah praktek fikih. Dengan pembelajaran ini, diharapkan dapat menghilangkan kejumudan dan fanatisme mazhab yang seringkali terjadi di masyarakat.

Pembelajaran fikih *muqaran* atau fikih perbandingan merupakan cabang dari pelajaran fikih. Umumnya, pelajaran fikih perbandingan dipelajari di pesantren tetapi di tingkat yang sudah tinggi atau untuk kalangan kelas mahasiswa. Karena untuk mempelajari fikih perbandingan ini dibutuhkan dasar-dasar fikih yang sudah kuat terlebih dahulu. Sama seperti perbandingan mazhab atau perbandingan agama, fikih perbandingan juga mengemukakan beberapa pendapat ulama tentang masalah praktek fikih. Utamanya dalam masalah ibadah dan *muamalah*⁵. Misalnya, perbedaan pendapat mengenai *takatuf* atau melipat tangan dalam shalat kemudian perbedaan *qunut* dan tidak *qunut* itu semua dikupas tuntas dalam pelajaran fikih perbandingan.

² *Khilafiyah* adalah kata yang berasal dari Bahasa Arab, biasanya diartikan sebagai perbedaan pendapat, sikap, atau pandangan. Masalah *khilafiyah* berarti masalah yang para ulama tidak menyepakati hukum terhadap masalah tersebut. Masalah *khilafiyah* bisa berbentuk umum, tidak terikat pada masalah fikih saja.

³ *Ijma'* adalah kesepakatan dari para ulama untuk suatu hukum berdasarkan dari dalil utama yaitu Al-Qur'an dan Hadits serta dalil lain yang mendukung. *Ijma'* biasanya berisi dalil-dalil yang bersifat umum sehingga bisa dikatakan bahwa *ijma'* lebih umum dari *ittifaaq*.

⁴ *Ittifaaq* artinya persetujuan, kesepakatan atau bisa dibilang hampir sama dengan *ijma'*. Namun, dalam masalah hukum fikih, *ittifaaq* biasanya digunakan untuk kesepakatan yang lebih khusus dari *ijma'*

⁵ *Mumalah* adalah hubungan interaksi sosial antara manusia dengan manusia seperti jual beli, pinjam meminjam, dll. Dalam syariat Islam, ilmu yang mempelajari hukum tentang hubungan ini disebut fikih *muamalah*.

Adapun beberapa tujuan dari pembelajaran fikih *muqaran* diantaranya adalah menciptakan dan menumbuhkan rasa saling menghormati antar peserta didik di sekolah atau biasa disebut sikap toleransi dengan orang lain yang berbeda pendapat. Lebih jauhnya, tujuan dari pembelajaran ini menjadi sebuah pendekatan untuk merekatkan hubungan berbagai mazhab fikih sehingga terjalin persaudaraan Islam yang kokoh, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan adalah *sunnatullah* (Supriyadi, 2014). Sebagai tambahan, dalam mempelajari fikih *muqaran*, peserta didik juga akan dilatih untuk mengingat dan membandingkan masing-masing dalil rujukan tentang suatu hukum dari para ulama sehingga melatih peserta didik untuk berpikir kritis.

Zein (2009), mengatakan bahwa asal kata *al-ushul* adalah dari Bahasa Arab yaitu *al-asl* artinya landasan tempat membangun sesuatu. Sementara, Syekh Wahbah az-Zuhaili, salah satu ulama terkemuka dari Damaskus, Suriah, mengartikan kata *al-asl* sebagai dalil. Sementara, dalam arti bahasa, *Fiqh* atau *fikih* berarti sebuah pemahaman. Secara istilah, fikih adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum *syara*⁶ yang memiliki hubungan dengan perbuatan atau perlakuan seorang *mukalaf*⁷. Ilmu fikih bukan hanya seputar hukum-hukum mengenai perbuatan seorang *mukalaf* tetapi juga membahas mengenai dalil-dalil rujukan dari hukum tersebut.

Syeikh Kamaluddin bin Himam dalam kitab *Tahrir*, mengartikan ushul fikih sebagai pengertian mengenai banyak kaidah yang menjadi alat (sarana) untuk menggali hukum-hukum fikih. Sebagai contoh, ushul fikih menetapkan bahwa kata perintah (*amr*) menunjukkan pada hukum wajib terhadap suatu perkara begitupula kata larangan (*nahy*) menunjukkan hukum pada keharaman suatu perkara. (Qosim, 2019: 20). Dari sini, terlihat jelas perbedaan antara fikih dan ushul fikih, fikih menyatakan wajib dan haram sementara ushul fikih mencari *ashl* atau dalil mengapa sesuatu tersebut wajib atau haram.

Ushul fikih memiliki objek dalil-dalil yang dikaji sementara yang menjadi objek fikih adalah perbuatan seorang *mukalaf*. Mengenai perbedaan ini, dijelaskan lebih lanjut bahwa para *ushuli* (ilmuan ushul fikih) mengkaji banyak sekali kaidah dan dalil secara umum, sementara *fukaha* (ahli fikih) membahas bagaimana dalil-dalil tersebut dapat ditetapkan pada kondisi khusus.

⁶ *Syara'* berasal dari Bahasa Arab artinya sebuah ketetapan atau ketentuan yang harus dijalankan berdasarkan dalil atau sumber dari Allah SWT atau sunah Nabi Muhammas SAW.

⁷ *Mukalaf* ialah seorang Muslim atau orang yang Bergama Islam, yang sudah layak untuk menjalankan perintah dan larangan agama. Dinamakan *mukalaf* jika orang tersebut memenuhi syarat: berakal, dewasa (balig) dan tidak dalam gangguan

Tujuan hadirnya ilmu fikih ini adalah untuk mengetahui berbagai macam dalil *syara'*, baik yang berhubungan dengan ibadah, *muamalah*, akidah, akhlak dan *uqbah*⁸. Jika ilmu ini sudah dipelajari, maka hukum-hukum Allah SWT (hukum Islam) dapat dipahami dan dapat diamalkan. Penjelasan seperti ini mengarahkan kita pada sebuah simpulan bahwa ushul fikih bukanlah suatu tujuan melainkan suatu alat untuk manusia mengetahui hukum-hukum Allah SWT dalam suatu peristiwa yang memerlukan hukum.

Kecenderungan berpikir untuk mementingkan mazhab atau mementingkan kepentingan golongan sendiri merupakan fitrah manusia. Karenanya, agama sebagai petunjuk hidup memberikan aturan-aturan supaya manusia dapat hidup berdampingan dengan sesamanya. Istilah toleransi merupakan jalan tengah terhadap memanasnya isu-isu persinggungan mazhab yang belakangan terjadi di Indonesia.

Asal kata toleransi, yaitu toleran menunjukkan makna kepemilikan terhadap tenggang rasa atau menganggap bahwa perbedaan bukanlah suatu pertentangan. Memegang teguh prinsip toleransi berarti memegang teguh prinsip agama dan negara. Negara Indonesia yang terdiri dari banyak agama, golongan, dan suku dalam kenyataannya menyebabkan identitas sosial yang berbeda (plural) yang menjadi sebab terbentuknya karakter keras hati karena kelompok-kelompok sosial dan latar belakang kepentingan yang berbeda (Toisuta: 2019). Karenanya, moderasi menjadi jalan tengah untuk memadukan masyarakat Indonesia menuju masyarakat yang bernilai kerukunan dan kebangsaan.

Senada dengan konsep toleransi, Quraish Shihab (2018) menyatakan bahwa keluwesan ajaran Islam akan sangat mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat, diantaranya karena Islam mengenalkan nilai-nilai yang langgeng dan tidak berubah tetapi disisi lain juga punya bentuk yang praktis, lokal dan temporal serta Islam juga tidak betul-betul menekankan bentuk konsep ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga seharusnya Islam Indonesia adalah Islam yang humanis dan dapat menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Amalee (2017) mengutip hasil riset dari George Washington University yang hasilnya terdapat lebih dari seratus susunan nilai-nilai Islam diantaranya adalah kejujuran (*shiddiq*), amanah, kedilan, kebersihan, ketepatan waktu, empati, dan toleransi. Dari sini kita bisa lihat bahwa sebagian ciri dasar dari orang yang ber-Islam adalah toleran. Dasar sikap toleran yang semestinya dimiliki oleh setiap Muslim dapat dilihat dari dua cerminan yang terdapat dalam Al-Qur'an yakni

⁸ *Uqbah* adalah hukum yang berkaitan dengan masalah kejahatan atau pelanggaran.

pertama keyakinan bahwa setiap manusia adalah makhluk yang mulia tidak peduli apapun agamanya, ras, suku maupun warna kulitnya sebagaimana yang terdapat dalam Qs. Al-Isra ayat 70 yaitu artinya: *“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami utamakan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”* Kedua, keyakinan bahwa adanya perbedaan merupakan suatu realita yang dikendaki oleh Allah SWT dan Dia memberikan kebebasan untuk memilih apapun yang manusia inginkan (Bakar: 2006) sebagaimana dalam Qs. Al-Kahf ayat 29 yang artinya: *“Kebenaran itu datang dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin (beriman), hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin (kafir), biarlah ia kafir”*.


Berpikir kritis saat ini merupakan kemampuan wajib di era industri dan harusnya dimiliki bukan hanya oleh semua orang, terutama kalangan akademis. Berpikir kritis adalah sikap keraguan terhadap segala sesuatu yang dianggap benar. Jika ditilik dari asal katanya, berpikir berarti menggerakkan kesadaran sementara itu, kritis mengacu pada sebuah ambang batas kesadaran (Rohman: 2021). Kritis juga berarti penemuan kesalahan terhadap sebuah argumen atau sebuah pendapat.

Terdapat lebih dari 75% pengaruh dari kecerdasan emosional terhadap kesuksesan manusia. Daniel Gorlerman merinci aspek-aspek kecerdasan emosional manusia menjadi kecakapan dari pribadi dan kecakapan dari sosial. Adapun kecakapan yang berasal dari pribadi dibentuk melalui pengaturan diri, motivasi, dan kesadaran diri. Sementara, kecakapan yang berasal dari sosial dibentuk melalui faktor keterampilan sosial dan faktor empati (Nggermanto: 2015). Dari sini bisa kita lihat bahwa sikap berpikir kritis merupakan bagian dari kecakapan pribadi yang nantinya berorientasi pada kecakapan sosial.

Fisher (2009) mengungkapkan bahwa berpikir kritis menuntut adanya sikap pantang menyerah, kemauan, rasa peduli terhadap keakuratan, dan usaha. Dalam upaya menumbuhkan pemikiran yang kritis, seringkali proses belajar mengajar di sekolah menemui hambatan diantaranya kurikulum yang pada umumnya memiliki target materi yang luas sehingga pengajar hanya fokus untuk mengejar target pembelajaran tanpa melihat proses yang bisa berkembang serta masih banyaknya metode pembelajaran yang mengutamakan guru sebagai pemeran aktif dalam pembelajaran sehingga peserta didik tidak dituntut untuk memiliki analisis kritis terhadap pembelajaran (Ahmatika: 2017).

Dari tinjauan Pustaka yang telah dikemukakan oleh penulis di atas, maka dapat dipahami bahwa terdapat hubungan antara tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan sikap toleransi antar mazhab fikih dan berpikir kritis. Secara sederhana kerangka pemikiran yang telah diuraikan di atas dapat dicermati kembali melalui gambar pada halaman selanjutnya:

Gambar 1.1
Skema Kerangka Berpikir



F. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara yang diperoleh dari penyusunan kerangka pikiran, berupa proposal deduksi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan hipotesis kerja yaitu hipotesis yang meramalkan atau menjelaskan akibat-akibat suatu variabel yang dapat menjadi penyebabnya. Selain hipotesis kerja, penulis juga menggunakan hipotesis nol yaitu disebut juga dengan hipotesis statistik yang bertujuan memeriksa ketidakbenaran sebuah dalil atau teori yang selanjutnya akan ditolak melalui bukti-bukti yang sah. Jika ternyata hipotesis nol ini ditolak maka akan berpindah simpulannya ke hipotesis kerja oleh karenanya, hipotesis nol disebut kebalikan dari hipotesis kerja (Komara, 2014: 79). Adapun hipotesis penelitian dalam penelitian ini adalah:

H_1 : Terdapat hubungan antara tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan sikap toleransi antar mazhab dan berpikir kritis di SMA Plus Muthahari Bandung.

H_0 : Tidak terdapat hubungan antara tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan sikap toleransi antar mazhab dan berpikir kritis di SMA Plus Muthahari Bandung.

Berdasarkan uraian sebelumnya, pada penelitian ini adalah: Terdapat hubungan antara tanggapan peserta didik terhadap pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih dengan sikap toleransi antar mazhab dan berpikir kritis di SMA Plus Muthahari Bandung.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu digunakan oleh penulis sebagai tolok ukur untuk menganalisis dan kemudian melahirkan sebuah karya ilmiah baru. Hasil dari penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan masukan dan referensi untuk penelitian selanjutnya. Berikut beberapa daftar penelitian terdahulu yang dirasa relevan oleh penulis untuk melakukan penelitian dalam tesis ini:

1. Aviatun Khusna (2017): **Pembelajaran Fikih Muqāran dan Implikasinya Terhadap Perilaku Toleransi Santri di Pesantren Mahasiswi DĀruṣ ṢĀlihĀt Yogyakarta** (Tesis). Penelitian ini bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pembelajaran fikih *muqaran* yang dilaksanakan di pesantren tersebut melibatkan

semua pengurus pesantren dan utamanya secara khusus mendatangkan guru dari rumah fikih Indonesia yang bertempat di Jakarta. Sementara nilai toleransi yang dihasilkan adalah *agree in disagreement* (setuju terhadap perbedaan) dan toleran pada masalah yang bersifat *furū*⁹.

2. Sapiudin Shidiq (2014): **Pembelajaran Ushul Fikih Berbasis Masalah** (Tesis). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan metode pembelajaran Ushul Fikih pada saat ini masih bersifat tradisional dan cenderung *teacher central*¹⁰ sehingga kurang membangun kreatifitas dan motivasi mahasiswa untuk memecahkan masalah, terutama dalam hukum Islam. Sebagai saran, Sapiudin menambahkan bahwa sebaiknya pembelajaran ushul fikih disampaikan dengan metode berbasis masalah sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan dijadikan inovasi untuk melengkapi metode yang telah digunakan sebelumnya.
3. Zainuddin (2021): **Urgensi Pembelajaran Ushul Fikih dalam Menanamkan Sikap Moderat Siswa** (Jurnal). Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Mu'allimin ad Diniyyah al Hikmah 1 Brebes. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan model *field research*. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa pembelajaran ushul fikih sangat penting dalam membentuk pribadi yang moderat terutama pada aspek *syari'ah*.
4. Rangga Eliyansyah (2019): **Peran Guru Fiqih dalam Menumbuhkan Sikap Toleransi Terhadap Khilafiyah Fiqih di MA Darunnajah 2 Cipinang Bogor** (Tesis). Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat peran guru fikih dalam menciptakan dan menumbuhkan sikap toleransi antar peserta didik. Selain itu, ditemukan kendala guru fikih dalam menumbuhkan toleransi antar peserta didik yaitu terbatasnya jam pelajaran fikih *bidayatul mujtahid* dan adanya peserta didik yang masih belum memiliki buku fikih secara pribadi.
5. Siti Zulfahmia Indrasari (2016): **Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Penerapan Model Pembelajaran *Creative Problem Solving* Peserta Didik Kelas XI IPA 1 SMA NEGERI 2 MASAMBA** (Tesis). Penelitian ini merupakan penelitian

⁹ *Furu'* dalam artian fikih artinya cabang dari masalah-masalah fikih yang utama. Para ulama fikih bersepakat terhadap hal-hal yang sifatnya *ushul* dan berselisih terhadap masalah *furū*.

¹⁰ *Teacher Central* merupakan salah satu metode pembelajaran (*Teacher Central Learning*) yang berarti seluruh rangkaian dari penjelasan pembelajaran berfokus pada guru sebagai informan.

kuantitatif dengan model penelitian tindakan kelas (PTK) terhadap 36 orang peserta didik. Penelitian tersebut mengutarakan ketuntasan individu dan klasikal keterampilan berpikir kritis peserta didik mengalami peningkatan dari 62,86% pada siklus 1 menjadi 88,57% pada siklus 2. Artinya, penerapan CPS berpengaruh terhadap keterampilan berpikir kritis peserta didik.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cantumkan di atas, yang berbeda dengan penelitian tesis penulis adalah konsentrasi variabel x terdapat dua yakni pembelajaran fikih *muqaran* dan ushul fikih sementara dari penelitian di atas terlihat bahwa tidak ada satupun yang membahas dua pembelajaran ini secara langsung. Perbedaan selanjutnya adalah penelitian tesis yang dilakukan oleh penulis berkonsentrasi pada hubungan dua pembelajaran terhadap dua objek yaitu sikap toleransi antar mazhab dan berpikir kritis yang mana juga tidak dibahas secara signifikan dalam penelitian-penelitian terdahulu. Terakhir, penulis berkonsentrasi pada hubungan dua pembelajaran dengan dua sikap yang nantinya diperoleh berdasarkan analisis statistik data kuantitatif yang sebelumnya tidak ada dalam uraian penelitian terdahulu.

